

KEDUDUKAN AKAL DALAM HUKUM ISLAM

oleh: Drs. Moh. Syatibi

I. PENDAHULUAN

Pengertian

1. Akal ialah perandai manusia yang melebihi derajatnya daripada makhluk-makhluk lainnya.¹⁾ Dengan akalnya, manusia dapat membedakan antara yang benar dengan yang salah, antara yang baik dengan yang buruk. Akal adalah alat berpikir yang hanya dimiliki oleh manusia.
2. Yang dimaksud dengan Hukum Islam dalam uraian ini ialah meliputi fiqh dan ushul fiqh, yakni hukum syar'iy yang berhubungan dengan tingkah laku mukallaf yang tersimpul dari dalil-dalilnya secara terperinci, beserta sumber-sumber dan qaidah-qaidah hukumnya.

Latar Belakang

1. Dalam Al-Qur'an banyak kita jumpai ayat-ayat yang berkenaan dengan akal dan penggunaannya (berpikir), seperti kalimat **أولى الالباب ، تعقلون . يعقلون ، أولى النهى** dan **أولى الالباب ، تعقلون . يعقلون ، أولى النهى**, yang pada umumnya berkaitan dengan masalah ketauhidan.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam bidang ketauhidan, akal mempunyai fungsi yang sangat penting.
Oleh karena itu, kami ingin membahas bagaimana kedudukan akal dalam Hukum Islam yang justru senantiasa berkembang sejalan dengan kemajuan zaman.
2. Memperhatikan dalil-dalil Hukum Islam, baik yang disepakati oleh para fuqaha maupun yang diperselisihkan, baik yang berupa nash maupun bukan nash, timbul keinginan untuk mengetahui apa sebab perselisihan pendapat tersebut dan sikap Islam terhadap perselisihan faham tersebut.
3. Dengan memahami kedudukan akal dalam Hukum Islam diharapkan dapat mengatasi kesulitan yang kita hadapi dalam menyelesaikan masalah-masalah khilafiyah, maupun yang baru timbul karena kemajuan zaman atau baru dikenal karena perbedaan tempat dan adat kebiasaan.

¹ Mohamad Rasyid Ridlo, *Al Wahyul Muhammady*, hal. 242.

Trendelenburg.³

Semula Dilthey belajar untuk menyiapkan dirinya menjadi pendeta. Tetapi beralih minatnya kepada filsafat dan sejarah, terpengaruh oleh para Sejarawan ulung, antara lain Jacob Grimm⁴ dan Leopold von Ranke⁵ (Sills, 1972 : 185; Edwards, 1959 : 211). Gelar doktornya, ia peroleh tahun 1864. Kemudian menjabat Profesor Filsafat di Basel tahun 1867; di Kiel tahun 1868–70; dan di Breslau tahun 1881–81; kemudian kembali ke Berlin menggantikan Hermann Lotze⁶ dari tahun 1882 hingga 1905 (ibid.; Edwards, 1972 : 403). Dilthey wafat pada tanggal 1 Oktober 1911 di Seis (AC., 119).

Sebagai seorang filosof, Dilthey sangat berminat pada logika dan metodologi sejarah serta masyarakat. Ia termasuk pelopor filsafat yang anti intelektualis, mempertahankan ilmu-ilmu kebudayaan atau humaniora⁷ sebagai ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak bergantung kepada ilmu-ilmu alam atau realita ataupun Naturwissenschaften. Kecuali sebagai filosof dan sejarawan, iapun juga terkenal sebagai penulis biografi dan kritisi sastra.

Karya-karya besarnya yang dicetak pada masa hidupnya, semuanya berbahasa Jerman (Edwards, 1959 : 211)⁸ :

1. **Das Leben Schleiermachers** (Kehidupan Schleiermacher), 1870;
2. **Einleitung in die Geisteswissenschaften** (Pengantar Studi Ilmu-ilmu Kebudayaan), 1883;

³ Adolf Trendelenburg, filosof Jerman yang bersama-sama Kuno Fischer mengemukakan teori estetika transendental Kantian. Tetapi ia menyetujui Kant, bahwa konsep-konsep ruang dan waktu itu a priori.

⁴ Jacob Grimm (1785–1863), filolog dan pengumpul ceritera–dongeng Jerman.

⁵ Leopold von Ranke (1795–1886), sejarawan Jerman, terkenal karena usahanya membawa obyektivita – ilmiah bagi studi dan penulisan sejarah. Idanya ialah merekonstruksi kejadian-kejadian sebagaimana adanya secara aktual. Sebagai Profesor Sejarah di Universitas Berlin sejak 1825–71, ia berpengaruh besar sekali pada pendidikan sejarawan.

⁶ Rudolf Hermann Lotze (1817–81), filosof Jerman yang ajarannya terpengaruh oleh ilmu-ilmu alam dan merupakan mekanisme yang berdasarkan teleologi atau finalisme.

⁷ Humaniora bahasa Jermannya Geisteswissenschaften, yaitu nama untuk ilmu-ilmu yang menyelidiki kehidupan rohani dan hasil-hasilnya. Yang termasuk humaniora ialah : teologi, filsafat, ilmu hukum, ilmu sejarah, filologi, ilmu bahasa, ilmu kesusasteraan, ilmu kesenian, ilmu sosial dan ilmu jiwa. Selain Dilthey, yang mengembangkan metodik humaniora ini ialah Windelband, Rickert dan Spranger.

⁸ Dalam Edwards (1972 : 406) diterangkan juga ada karyanya yang berjudul **Das Erlebnis und die Dichtung**, dicetak pada tahun 1905, dan pada tahun 1957 sudah cetakan ulang yang ke-13.

II. PEMBAHASAN

1. Hukum Islam

Sebagaimana kami sebut di muka, hukum Islam itu mengatur tingkah laku manusia sebagai mukallaf, baik yang berhubungan dengan Tuhan (ibadat) maupun yang berhubungan antara sesama manusia (muamalat). Terhadap masalah ibadat kita harus melaksanakan sesuai dengan nash, dalam arti bahwa kita tidak boleh melaksanakan sebelum ada nash yang memerintahkan. Terhadap bidang mu'amalat kita bebas melaksanakan sampai ada larangan, yang berarti bahwa selagi tidak dilarang oleh nash, maka kita boleh melaksanakan.

Hukum Islam yang meliputi semua hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fiqh dalam pendapat-pendapat fiqhnya mengenai persoalan di masa mereka, atau yang mereka perkirakan akan terjadi kemudian, dengan mengambil dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Al Hadits atau sumber pengambilan hukum yang lain, seperti ijma', Qiyas, istihsan, istishab dan masalah mursalah, merupakan suatu perbendaharaan pusaka fiqh yang besar sekali, dan nilai masing-masing bagiannya berbeda-beda menurut ahli fiqh bersangkutan, zaman dan lingkungannya dan mungkin juga menurut kasus yang dihadapinya. Dengan demikian, maka hukum Islam ini merupakan pusaka perbendaharaan yang bernilai ilmiah dan besar sekali artinya bagi seorang Muslim, akan tetapi hukum itu tidak mesti dilaksanakan seluruhnya. Sebab banyak ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya bertentangan satu sama lain dan berbeda-beda karena perbedaan dasar madzab dan pemikiran ahli fiqhnya. Demikian pula karena adanya beberapa hukum terperinci yang tidak serasi lagi dengan keadaan zaman kita, karena perbedaan waktu antara zaman penyusunnya dengan zaman kita sekarang ini, serta perbedaan antara lingkungan dewasa ini dengan lingkungan di masa ahli fiqh tersebut berfatwa. Di samping itu dapat pula dikatakan bahwa Hukum Islam dalam pengertian ini belum mencakup semua pemecahan dari segala masalah, terutama yang tumbuh di zaman kita ini, seperti masalah asuransi, perdagangan internasional, hukum laut, sistematika administrasi modern dan lain sebagainya.²⁾

2. Dr. Ahmad Zaki Yamani; *Syari'at Islam yang kekal dan Persoalan Masa Kini*, hal. 15.

pengertian hidup itu meliputi semua hal. Oleh karena itu semua jenis filsafat, harus merupakan Filsafat Hidup, meskipun hanya mengkhususkan pemikirannya kepada salah satu aspek kehidupan manusia saja.

Istilah Filsafat Hidup menurut Dilthey, memiliki arti khas (*ibid.*, hal. 404) sebagai berikut :

1. Hidup itu merupakan satu-satunya pokok persoalan filsafat. Sebagai seorang empirisi yang konsekwen, dia menolak segala bentuk transendentalisme.¹⁰ Subyek yang mengetahui itu juga bahagian hidup. Ia dapat memahami hidup itu hanya karena dengan melibatkan dirinya dalam hidup itu sendiri. Dalam hidup ini tidak ada patokan fikir yang absolut, tidak ada norma yang mutlak di luar pengalaman yang dicapai dengan spekulasi murni. Hidup ini sungguh-sungguh, bukan maya. Semua manifestasi hidup, segala nilai dan prinsip moral, bukanlah hasil pengetahuan dan pemikiran murni. Seluruhnya merupakan hasil kehidupan individual dalam suatu waktu dan pada suatu tempat tertentu, diwarnai oleh keadaan, dipengaruhi oleh pendapat sekitar, dibatasi oleh cakrawala usia individu, dan oleh karena itu selalu bersifat relatif.
2. Yang sungguh-sungguh dialami manusia itu ialah hidup dalam keseluruhan corak kemajemukan. Manusia melihat benda, mendengar suara dan irama nada, menghayati berlakunya hukum, mengalami pesona agama, merasakan kepuasan estetik dan lain-lain. Semuanya itu bukan sensasi, tetapi pengalaman nyata. Kaum empirisi bekerja dengan pengalaman nyata itu, lalu menganalisisnya ke dalam komponen-komponen. Dilthey tidak puas hanya dengan memperhatikan masalah-masalah individual saja. Ia menghendaki pandangan realita yang luas. Tetapi bagaimana cara memahaminya, padahal pengalaman hidup individual itu sangat majemuk, tanpa norma mutlak, masing-masing mempunyai makna dan pola sendiri, dan jumlahnya tidak terhingga. Dilthey menemukan, bahwa hidup ini bukan himpunan fakta yang terpisah-pisah. Ditemukannya hidup itu sebagai telah tersusun, dapat difahami, dan oleh karena itu mempunyai arti. Yang memberi arti hidup itu ialah tindakan kreatif manusia. Kreasi manusia yang ditopang oleh unsur-unsur : pengertian, perasaan dan kehendak. Untuk memahami pandangan realita yang luas itu modalnya ialah kenyataan, bahwa filosof sendiri merupakan bahagian hidup itu sendiri, dan kenyataan,

¹⁰ Transendentalisme ini sebutan yang diberikan kepada pendirian Kant di lapangan epistemologi. Menurut Kant, berkat pengertian-pengertian dan kategori-kategori seperti konsep ruang dan waktu serta kategori kausalita, yang masing-masing merupakan pengertian dan kategori yang bercorak a priori belaka, tanpa mendasarkan diri pada pengalaman, maka dapatlah manusia mengetahui dunia pengalamannya secara obyektif dan mengatasi batas-batasnya sendiri sebagai subyek.

Di samping itu, ada beberapa dalil lain yang belum disepakati pemakaiannya oleh kaum Muslimin. Sebahagian mereka mempergunakan sebagai dasar penetapan hukum dan sebahagian lagi tidak. Yang terkenal sebagai dalil-dalil yang masih diperselisihkan pemakaiannya tersebut ada enam macam yaitu: Al Istihsan, Al Maslahah Mursalah, Al Istishab, Al 'Urf (Adat), Madzhab Shahaby dan Syari'at sebelum kita.⁵⁾

Selanjutnya dari penyelidikan secara intensif terhadap dalil-dalil tersebut menghasilkan qaidah-qaidah yang dapat diterapkan untuk menetapkan hukum Islam. Qaidah-qaidah dimaksud ialah:

- i. Al Qawa'idul Lughowiyah (Qoidah bahasa); yaitu qaidah-qaidah yang dipergunakan para ahli untuk menyimpulkan hukum dari -dalilnya ditinjau dari segi bahasa.
- ii. Al Qawa'idul Ushuliyah at Tasyri'iyah; yaitu qaidah-qaidah yang dipergunakan para ahli ushul untuk menetapkan hukum ditinjau dari segi maksud dan tujuan syariat.

Dari pembahasan dalil-dalil hukum di atas, nampak kepada kita bahwa akal mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menentukan sesuatu itu sebagai dalil hukum. Oleh karena itu, di dalam mengetengahkan dalil-dalil hukum, baik yang disepakati maupun yang masih diperselisihkan selalu diadakan peninjauan dari segi akal di samping peninjauan dari segi dalil naqli. Hal ini membuktikan bahwa akal itu selalu berfungsi dalam menentukan sesuatu itu sebagai dalil hukum.

c. Kepentingan Umum sebagai Dasar Untuk Meninjau atau Merubah Hukum.

Kepentingan umum menurut 'urf ialah sarana yang mendatangkan kebaikan dan manfaat. Sedangkan menurut syara' ialah sarana yang menyampaikan pada maksud pembuat syari'at baik ibadat maupun adat.⁶⁾

Penggunaan kepentingan umum sebagai salah satu sumber untuk menyusun hukum-hukum baru, tidaklah menimbulkan perbedaan yang nyata antara ahli fiqh Islam. Tetapi penggunaan sumber -itu untuk menghapuskan sesuatu hukum syar'iy yang sudah dilaksanakan secara nyata dianggap sebagai suatu soal yang penting bagi seorang peneliti Syari'at Islam; ia harus berhati-hati dalam mem-bahasnya dan mempelajarinya.⁷⁾ Orang pertama yang menetapkan

5. Ibid, hal. 22.

6. Abdul Wahab Khallaf; *Mashadiru at Tasyry al Islamy*, hal. 112.

7. Dr. Ahmad Zaki Yamani: *Syari'at Islam yang kekal dan persoalan masa kini*, hal. 20.

hukum seperti itu adalah Khalifah Kedua yaitu Umar ibn al Khaththab r.a. yang diikuti kemudian oleh sejumlah Imam dan ahli fiqh yang terpandang.

Yang terpenting di antara tindakan/keputusan Ibnul Khaththab r.a. adalah:

- i. Merubah hukum talak (cerai) dalam keadaan seorang suami menjatuhkan talak tiga sekaligus, pada satu ketika dan tempat. Di masa Rasulullah s.a.w., kemudian di masa Khalifah Abu Bakar r.a. dan pada masa permulaan pemerintahan Umar, talak itu dianggap talak satu. Kemudian Ibnul Khaththab r.a. berpendapat bahwa masyarakat telah mempermudah soal tadi, karena itu mereka perlu diberi pelajaran dengan menjadikan talak semacam itu sebagai talak bain. Hal ini berbeda sekali dengan apa yang berlaku di masa Rasulullah s.a.w. dan ijma sesudah beliau serta berbeda pula dengan apa yang dapat difahami dari hukum Al Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya perceraian itu dua kali. Ini menjadi dalil bahwa tindakan cerai itu ada yang lebih dari satu kali dan lebih dari satu tempat. Supaya dapat dianggap sebagai tiga kali, maka cerai itu cerai bain. Pengambilan pengertian ini dikuatkan oleh pelaksanaan tegas di zaman Rasulullah s.a.w. dan ijma' sesudahnya.
- ii. Hukuman pidana atas pelaku zina yang bukan muhsan (tidak atau belum kawin) ialah hukuman dera dan dibuang selama satu tahun di luar negeri. Itulah yang dibuktikan dalam Hadits riwayat Muslim.⁸⁾ Umar r.a. telah menjatuhkan hukuman itu atas Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Dalam masa pembuangannya itu Rabi'ah menggabungkan diri dengan Romawi. Khalifah Umar r.a. berkata: Setelah sekali ini saya tidak akan membuang orang lagi. Lalu dihapuskanlah hukuman buang tersebut.
- iii. Al Qur'an telah menetapkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, termasuk di dalamnya golongan muallaf. Mereka diberi sebagian zakat untuk membebaskan hati mereka kepada Islam atau untuk mencegah kejahatan mereka. Ini adalah apa yang telah dilaksanakan semasa hidup Rasulullah dan sesudah beliau, yakni masa Abu Bakar r.a. Sungguhpun ada dalil yang tegas, Khalifah Umar r.a. menghentikan pemberian pembagian zakat kepada orang-orang muallaf tadi seraya berkata: Kami tidak memberikan lagi karena soal keislaman. Siapa yang ingin, bolehlah Islam. Siapa yang tidak, bolehlah kafir.

8. Ibnu Hajar al Asqalany; *Bulughul Maram*; hal. 216.

- iv. Menikah dengan wanita Ahlul Kitab halal hukumnya menurut Al-Qur'an, namun Khalifah Umar r.a. dalam masa pemerintahannya mencegah para sahabat mengawini wanita-wanita Ahlul Kitab, karena khawatir bahwa perkawinan dengan wanita-wanita Islam akan kurang disukai.
- v. Umar r.a. menggugurkan hukuman potong tangan pencuri, yaitu hukuman yang didukung oleh dalil Al-Qur'an. Beliau menanggihkan pelaksanaan hukuman tersebut semasa berkecamuknya bahaya kelaparan di Jazirah Arab atas dasar pertimbangan keadaan darurat dan untuk menyelamatkan jiwa masyarakat.
- vi. Menjual kembali Ummul Walad, yakni budak perempuan yang diperisterikan oleh tuannya lalu melahirkan anak bagi tuannya adalah halal dan ini terjadi dalam zaman Rasulullah s.a.w. serta pada masa Khalifah Abu Bakar r.a.. Tetapi Umar r.a. melarang penjualan Ummul Walad tersebut sambil berkata: Darah mereka itu sudah mencampuri darah kita.
- vii. Menurut Syari'at, yang menanggung pembayaran diyat dalam beberapa hal adalah suku dari si pembunuh. Diyat adalah tebusan atas jiwa seseorang yang dibunuh. Tebusan itu sebesar 100 onta atau dengan barang yang nilainya sama. Tebusan ini disetujui oleh ahli waris dari orang yang dibunuh itu. Demikianlah yang berlaku di zaman Rasulullah s.a.w. dan di masa Khalifah Abu Bakar. Tetapi Umar r.a. ketika menyusun sendi-sendi negara Islam dan perundang-undangannya, menetapkan kas negara sebagai ganti dari suku yang akan membayar diyat. Ahli-ahli fiqh Iraq mengikuti pendirian dan tindakan Khalifah - Umar ini, akan tetapi golongan pengikut Syafi'i menentangnya.

Itulah beberapa contoh tindakan-tindakan Umar r.a. yang penting di saat-saat ia membangun negara Islam. Sejumlah Imam dan ahli-ahli fiqh seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengikuti jejak beliau. Umar bin Abdul Aziz mengharamkan penerimaan hadiah dan menetapkan hukumnya sama dengan hukum suapan. Padahal sebelum itu menerima hadiah dianggap halal. Beliaupun menetapkan diyat orang-orang dzimmi separoh daripada diyat orang muslim walaupun dahulu diyat dua golongan itu sama saja, yaitu semenjak zaman Nabi s.a.w. sampai Khalifah terakhir sebelum Umar bin Aziz.

Selain daripada itu, Khalifah Ali r.a. menetapkan tanggungjawab tukang yang menerima pesanan dengan mengganti barang pesanan, kalau barang pesanan rusak, sedangkan di zaman Rasulullah s.a.w. tugas seorang tukang hanya sebagai menerima amanat saja. Ali r.a. memberi alasan bagi kebijaksanaannya itu dengan berkata: Hanya itulah yang baik bagi masyarakat.

Sementara itu, golongan Maliki menetapkan sebuah qaidah umum yang memperbolehkan seorang Muslim mengambil sesuatu yang haram karena terpaksa untuk menutupi kebutuhan, dengan syarat apabila sesuatu yang haram itu sudah merata di seluruh atau sebagian negeri itu, dan jika sesuatu yang haram itu sukar ditinggalkan serta lapangan usaha yang halal tidak ada lagi, sebab jikalau ia tidak mau berusaha demikian, niscaya terbengkalailah lapangan usaha dan bisnis, akan tetapi dalam hal ini terjadi kehancuran bagi agama; dan bagi Muslim itu hendaklah tidak melampaui batas sampai berlebih-lebihan dan bermewah-mewah; atas tindakan ini ia mendapatkan barang yang haram.

Dari beberapa contoh tindakan Umar r.a. yang diikuti oleh beberapa ahli fiqh, menunjukkan bahwa tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan tersebut dilaksanakan semata-mata karena memelihara kepentingan umum.

Menjadikan kepentingan umum sebagai dasar penetapan hukum atau bahkan sebagai alasan merubah hukum, adalah suatu usaha yang kuat yang memerlukan pemikiran sangat serius. Menjadikan kepentingan umum sebagai landasan hukum atau merubah hukum adalah merupakan salah satu bentuk ijtihad yang berarti mencurahkan kemampuan akal fikiran.

Dalam pada itu, Imam Malik di dalam menggunakan kepentingan umum sebagai landasan hukum, memberikan syarat-syarat pokok sebagai berikut:

1. Bahwa kepentingan itu haruslah masuk akal, sehingga kalau dikemukakan kepada orang-orang berpikiran sehat niscaya mereka akan menerimanya dengan baik.
2. Bahwa dengan digunakannya kepentingan itu akan dapat disingkirkan sesuatu kesukaran yang sungguh-sungguh dalam urusan agama.
3. Bahwa kepentingan itu sejalan, walaupun tidak secara langsung dengan tujuan-tujuan syari'at pada umumnya.⁹⁾

Dari syarat-syarat yang dikemukakan oleh Imam Malik tersebut, terutama pada syarat yang pertama, jelas pada kita bahwa akal mempunyai fungsi yang sangat menentukan dalam mempergunakan kepentingan umum sebagai landasan hukum Islam.

d. Hubungan akal dengan Hukum Islam.

1. Sebuah Hadits yang kami kutip dari kitab Al Fiqhu al madzahibil Khomsah, karangan Muhammad Jawad Mughniyah ha-

9. Dr. Ahmad Zaki Yamani; *op.cit.*, hal. 26

laman 7, mengatakan, bahwa Jibril turun menemui Nabi Adam a.s. dan berkata kepadanya: Sesungguhnya Allah s.w.t. mengutus saya agar mempersilahkan engkau memilih satu diantara tiga, ya'ni: akal, agama dan perangai/malu, maka Adam a.s. menjawab: Sungguh saya memilih akal. Maka Jibril berkata: Kalau begitu kami beserta engkau hai Adam, karena Allah mengutus kami agar senantiasa bersama akal, dimanapun berada. Selanjutnya dari Hadits tersebut Muhammad Jawad mengambil beberapa pengertian sebagai berikut:

- a) Apa yang tidak sesuai dengan akal, bukanlah dari agama, dan orang yang tidak berakal (menggunakan akal), maka tidaklah beragama dan tidak berperangai, walaupun mengerjakan sembahyang di malam hari dan puasa di siang hari.
- b) Selama agama tidak berpisah dengan akal, maka menutup pintu ijtihad berarti menutup pintu agama. Karena ijtihad adalah mempergunakan akal dan membuka jalan untuk dapat memetik hukum dari asalnya. Maka kalau kita mengekang akal, berarti mengekang agama.¹⁰⁾

Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa hubungan antara akal dengan hukum Islam adalah erat sekali. Dengan akal kita berijtihad dan dengan akal kita dapat memetik hukum dari asalnya dan dengan akal pula kita dapat menetapkan hukum peristiwa yang kita hadapi.

2. Sebagaimana kami katakan di muka, bahwa hukum Islam mengatur tingkah laku mukallaf, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun yang berhubungan dengan sesama manusia.

Dalam pada itu, manusia sebagai obyek hukum (mukallaf) diperlukan syarat-syarat agar sahnya penerapan hukum kepadanya. Syarat-syarat dimaksud ialah:

- a) Mampu memahami dalil hukum, dalam arti dapat memahami nash-nash hukum yang diperintahkan kepadanya baik dalam Al Qur'an maupun As Sunnah, baik atas kemampuannya sendiri ataupun melalui perantara. Disyaratkan yang demikian karena orang yang tidak mampu memahami dalil hukum yang diperintahkan, tidak mungkin dapat melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Sedangkan kemampuan memahami dalil-dalil hukum hanyalah dapat direalisasikan dengan akal dan

10) Muhammad Jawad Mughniyah; Al Fiqh al Madzahibil Khomsah, hal; 7 - 8.

perbuatannya dengan mengungkap pikiran, perasaan dan keinginannya. Kita tidak hanya mampu mengetahui apa yang diperbuat olehnya, tetapi pengalaman batin (*erlebnisse*), pikiran, ingatan keputusan nilai, dan tujuan yang mendorongnya berbuat itupun mungkin dan bahkan dapat kita ungkap pula (Sills, 1972 : 85).

Perbuatan itu merupakan ekspresi jiwa manusia, ide dan arti yang diharapkan oleh individu maupun masyarakat, yang berupa kata, sikap, karya seni, dan institusi. Kita akan memahami ekspresi itu dengan menghayati kembali (*nacherleben*) dalam kesadaran kita sendiri, penghayatan yang menimbulkan ekspresi tadi. Pendekatannya secara khusus, mendorong Dilthey untuk mengangkat metode hermeneutics. Sejarawan sendiri memiliki perasaan dan kehendak. Oleh karena itu jika hendak memahami masa lampau harus menghayati masa lampau itu, "dan harus mampu menghubungkan wawasan-wawasan subyektif dan obyektif" (Ferm, 1961 : 585). Sejarawan tadi harus berusaha seperti hidup dalam obyeknya, atau membuat obyeknya hidup dalam dirinya (Collingwood, 1976 : 172). Dengan demikian, dengan *nacherleben* obyeknya, akan memudahkan diperolehnya *verstehen* tadi. Dengan menghayati kembali masa lampau tadi, sejarawan akan memperkembang dan meluaskan kepribadiannya sendiri, menggabungkan pengalaman orang-orang lain pada masa lalu ke dalam pengalamannya sendiri, menjadi bahagian struktur kepribadiannya.

Kemungkinan menghayati kembali kejadian-kejadian masa lampau itu didasarkan atas pengandaian bahwa semua perbedaan individual itu akhirnya lebih ditentukan oleh tingkatan variasi psikologik, ketimbang oleh kwalita individunya.

Psikologi struktural Dilthey disebut deskriptif, dalam arti bahwa ia memikirkan reaksi manusia terhadap dunia sebagai hubungan fungsional, yang terdiri atas unsur-unsur pengertian, perasaan dan kehendak. Tetapi juga disebut analitik, dalam arti menguraikan hubungan unsur-unsur tadi sebagai suatu sistem struktural dalam suatu kemajemukan realita tertentu. Pengertian, perasaan dan kehendak, merupakan tiga kelompok aktivita batin yang mewujudkan keseluruhan pengalaman yang dihayati manusia (A.Sartono, 1970 : 65). Dengan *erlebnisse* dan *verstehen* tadi Dilthey berusaha merekonstruksi ilmu-ilmu kebudayaan berdasarkan asas psikologik. Ditambah lagi dengan wawasan langsung tentang proses-proses hubungan : persepsi menimbulkan pemikiran, pemikiran menumbuhkan perasaan, perasaan mendorong keinginan, dan keinginan merangsang perbuatan. Hubungan-hubungan demikian merupakan struktur kepribadian perorangan. Pemahaman mengenai hal itu tadi juga merupakan kunci untuk memahami proses-proses sejarah yang lebih luas. Oleh karena manusia dapat berkomunikasi

- b) Kepatutan melaksanakan yang tidak sempurna, yaitu bagi anak yang telah mumayiz (\pm 6 Tahun) tapi belum baligh, dan orang yang ediot. Mereka ini mempunyai akal, tapi lemah. Karenanya perbuatan hukumnya yang menguntungkan dirinya dipandang sah, yang merugikan dipandang batal. Sedangkan yang mungkin menguntungkan atau merugikan dipandang sah atas ijin Walinya.
- c) Kepatutan melaksanakan yang sempurna, yaitu bagi orang yang telah dewasa dalam keadaan berakal. Kedewasaan ini dapat diukur dengan usia atau tanda-tanda yang menunjukkan adanya kemampuan bertindak hukum dan berakal, serta tidak ada sesuatu yang menunjukkan hilang atau kurangnya akal.

Dari pembahasan ini dapat kami simpulkan bahwa akal menjadi ukuran yang pokok dalam menentukan seseorang dipandang sebagai mukallaf atau tidak.

3. Baik para fuqaha maupun ahli ushul di dalam berhujjah selalu menggunakan dalil akal (aqly) di samping dalil naqly. Ahli Ushul ketika berhujjah bahwa Al Qur'an adalah sebagai sumber Hukum yang wajib ditaati ialah dengan alasan karena Al Qur'an adalah dari Allah yang sampai kepada manusia melalui jalan yang pasti kebenarannya. Selanjutnya bukti dan alasan bahwa Al Qur'an itu dari Allah, ialah ketidak mampuan manusia untuk membuat seperti itu.¹²⁾

Hal ini tentu setelah diadakan penyelidikan secara mendalam terhadap Al Qur'an itu sendiri.

Jelasnya, ketetapan bahwa Al Qur'an itu sebagai sumber hukum dan wajib dita'ati ialah dengan dalil akal. Kita belum dapat menetapkan Al Qur'an sebagai dalil hukum, belum dapat mempergunakan isinya sebagai alasan berhujjah, sebelum ditetapkan oleh akal.

Ahli fiqh ketika berhujjah bahwa puasa Romadlon adalah wajib, selain menggunakan dalil-dalil naqly juga menggunakan dalil akal (aqly) yaitu: bahwa puasa adalah sarana mensyukuri ni'mat. Karena puasa itu meninggalkan makan, minum dan mempergauli istri, sedangkan ketiga-tiganya adalah ni'mat yang paling tinggi. Menahan dan meninggalkan ni'mat-ni'mat tersebut beberapa waktu, akan

12) Ibid., hal. 24.

Pesimisme dalam teologi Kristen, bawahan eksistensialisme. Sejawaran Inggris, Arnold J. Toynbee, terpengaruh pemikiran Dilthey pula, dan mengembangkan hukum yang menentukan tumbuh serta tenggelamnya peradaban manusia.

Pemikiran psikologi Dilthey diterima dan dikembangkan oleh Eduard Spranger. Ia merumuskan tipologi watak (*Lebensformen*). Dalam bukunya *Psychologie des Jugendalters*, ia mengemukakan pandangan yang penting untuk memahami masa remaja pemuda Eropa Barat. Hendaknya para psikolog tidak berniat bekerja dengan maksud membuktikan, tetapi harus bermaksud akan memahami gejala-gejala jiwa. Selanjutnya, pengertian metode *verstehen* yang dikembangkan dalam ilmu pendidikan, oleh Spranger diungkapkan sebagai berikut :

Mengerti, ialah memahami hubungan kerokhanian sebagai sesuatu yang penuh makna dalam bentuk pengetahuan yang obyektif. Rumusnya secara singkat : memahami hubungan kerokhanian dengan penuh makna. Apa yang dimaksud dengan ungkapan penuh makna itu? Sesuatu mempunyai makna apabila sesuatu itu dimasukkan ke dalam suatu himpunan, akan membentuk suatu kesatuan nilai. Oleh karena itu, mengerti sesuatu berarti memahami makna sesuatu, memasukkan sesuatu tadi sebagai anggota dalam suatu keutuhan. Suatu proses baru dapat dimengerti apabila kita mengetahui tempat yang diisi oleh proses tadi untuk melaksanakan suatu tujuan dalam mencapai suatu makna yang menjadi tujuan keseluruhan proses itu. Dengan demikian, suatu kata baru akan mempunyai arti dalam kalimat yang lengkap Sebuah per, akan mempunyai makna di dalam mekanisme jam. Suatu perbuatan, akan memperoleh arti, apabila ia berlangsung dalam hubungannya dengan usaha pencapaian suatu nilai. Maka makna sesuatu fenomen itu, tidak dapat hanya diamati pada fenomeninya itu sendiri saja. Tetapi kita harus meningkatkannya lebih dahulu ke suatu taraf kesatuan nilai yang lebih tinggi, apabila kita ingin memahami makna sesuatu fenomen.

..... hubungan-hubungan yang dapat dimengerti seperti tersebut di atas, hanya dapat kita susun dalam hubungan ilmiah, berdasarkan kemampuan untuk ikut mengalami keadaan manusia yang kita teliti. Disinilah terdapat batas metode ilmu pengetahuan alam. Di sini pula ternyata tidak benarnya anggapan lama, yang menyatakan bahwa hanya ada satu metode ilmiah saja. Metode *verstehen* ini hanya dapat dipergunakan dalam penelitian ilmu pengetahuan kerohanian saja karena hanya metode itulah yang dapat menghubungkan pengertian kita dengan lapangan-lapangan hidup, seperti kehidupan estetik, sosial, dan keagamaan. Itu semua ada di luar jangkauan penelitian para peneliti ilmu-ilmu kealaman (*Bigot, et. al., 1950, 416-418*).

Yang demikian ini diserahkan kepada kemampuan akal. Al Qarafy berkata: "Sesungguhnya para shahabat mengerjakan sesuatu adalah karena kemashlahatan semata bukan karena bukti dengan i'tibar". Ibnu Aqil berkata: "Siyasah ialah setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dekat kepada kemaslahatan dan jauh dari kerusakan, meskipun tidak ditetapkan oleh Rasul ataupun wahyu".¹⁴⁾

c) Al Istihsan;

Yaitu meninggalkan hasil keputusan qiyas jaly ke qiyas khofi, atau meninggalkan satu hukum ke hukum pengecualian, karena dalil akal menunjukkan yang demikian.

d) Al Istishab;

Artinya, apa yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nash, dihukumkan boleh (mubah), seperti hukum ashal. Demikian pula ditetapkan qaidah-qaidah:

الاصل في الانسان البراءة
اليقين لا يزول بالشك

Istishab ini merupakan bekal yang berharga bagi Fiqh Dhohiry yang meninggalkan qiyas, istihsan dan sad-dudzdzari'ah.¹⁵⁾

Demikianlah beberapa dasar-dasar aqliyah yang sangat berharga untuk menghadapi perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman, dan masih banyak lagi dasar-dasar aqliyah dalam hukum Islam baik yang berbentuk qaidah maupun dalil hukum yang sangat penting dan bermanfaat guna mengatasi problem problem dan kesulitan masa kini.

14) Muhammad Fathi Utsman; *Al Fikrul Islamy wat Tathowur*; hal. 113.

15) *Ibid.*, hal. 114.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Dari pembahasan-pembahasan dalam kertas kerja kami tersebut, dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Akal sebagai milik manusia yang berharga, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan menentukan dalam Hukum Islam, baik sebagai alat menemukan dalil-dalil hukum maupun alat menyusun qaidah-qaidah hukum.
2. Karena kedudukannya yang sangat tinggi, maka terbukalah bagi akal untuk menghadapi peristiwa-peristiwa hukum dan mengatasinya.
